



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG

BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomi lagi, sehingga merupakan beban bagi keuangan Negara;
- c. bahwa terhadap Barang Milik Negara Inventaris Milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, tidak dapat dipindahtangankan, Sehingga perlu dihapuskan;;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk kelancaran administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 076/KM.6/KNL.1203/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 094/KM.6/KNL.1203/2022 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Republik Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dan atas Nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk Mendapatkan Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kepada Pengelola Barang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya.
  2. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
  3. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
  4. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
  5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;

6. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang. dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
7. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
8. Mengelola dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri :
  - a. Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - b. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara lelang setempat;
  - c. Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin kepada Pemenang lelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 1 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Erwan Surya Wardhana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 9 TAHUN 2026  
TANGGAL : 1 APRIL 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN  
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	Griyana Maryanto	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Endang Agustina Suryani Majawati	Kasubbag Umum dan Logistik	Ketua
3.	Anang Khairul Anwar	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Leny Marlina	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Ramdani Fahrian	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Akhmad Ramadani	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Rantau  
Pada tanggal : 1 April 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Eryan Surya Wardhana